



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM  
NOMOR 41 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
KESETARAAN WUSTHO PADA PPS MUHAMMAD AL-HAQQI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren sesuai standar nasional pendidikan;
- b. bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam Tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Wustho pada PPS Muhammad Al-Haqqi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
  8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Menengah Universal;
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
  12. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, Tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun;
  13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Wustho Pada Pondok Pesantren;

Memperhatikan : Nota Dinas dari Kasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam Nomor : B-17/Kk.32.05/PP.00.7/02/2022 tanggal 4 Februari 2022 perihal Usulan SK dan Rekomendasi Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Wustho pada PPS Muhammad Al-Haqqi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN WUSTHO PADA PPS MUHAMMAD AL-HAQQI.

KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Wustho pada Pondok Pesantren ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam.

- KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren yang bersangkutan wajib:
- a. menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Wustho yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau membuat Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan dan melaporkan kegiatan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam; dan
  - b. pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 09 Februari 2022

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN  
AGAMA KOTA BATAM,



ZULKARNAIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN  
AGAMA KOTA BATAM  
NOMOR 41 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
KESETARAAN WUSTHO PADA PPS  
MUHAMMAD AL-HAQQI.

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	PPS MUHAMMAD AL-HAQQI
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	500321710060
3	Alamat Pondok Pesantren	Kampung Tua Tanjung Gundap RT.001/RW.01 Desa/Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung Kabupaten/Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	SAHIBUDDIN ADNAN
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	POPPY DWI SAPUTRI, S.Pd.I
6	Jumlah Peserta Didik/Santri	20
7	Jumlah Pendidik/Guru/Ustdaz	5
8	Jumlah Sarana Pendidikan	10
9	Nama Organisasi Penyelenggara	MUHAMMAD AL-HAQQI BATAM

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN  
AGAMA KOTA BATAM,

